

SANWACANA

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala anugrah dan karuniaNya akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Keterkaitan Penggunaan Barang Bukti dalam Putusan Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada awal perjalanan banyak sekali kendala dan hambatan yang penulis temui, tetapi berkat izin dari Tuhan Yesus Kristus akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah dari penulis sendiri melainkan banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Pembimbing Akademik penulis sekaligus pembahas I atas masukan serta saran yang diberikan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mencurahkan pikirannya kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan kepada penulis demi sempurnanya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen serta segenap karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Ibu Aruminingsih dan Ibu Sri Senaningasih selaku responden dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Terkhusus rasa terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan untuk keluarga tercinta, Papa dan Mama, om dan tante, Opung doli dan opung boru untuk selalu mendoakan keberhasilan penulis, tidak lupa keluarga;
9. Sahabat-sahabat cadaz gangster penulis (Andyan, Reddy, Andri, Bram, Ical, Jimmy, Krisna, dkk) terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya;
10. Teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Unila (Japrianto, Dewi, Renata, Roy, Puja, Jaka, Hatta, Rangga, Kiki Setya, Landri Valeska, dkk) terima kasih atas kebersamaannya;
11. motor supra fit yang selalu membawa dan mengantar penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetapi kalian semua tetap ada dihati. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2010

Penulis,

Leonard David